ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA(ADD) MENURUT FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)

Skripsi

Diajukan Oleh:

Indah Paraswati
NIM. 180105002
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1444 H

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA(ADD) MENURUT FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

INDAH PARASWATI
NIM. 180105002
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ridwan Nurdin,M.CL	Bustamam Usman,S.H.I.,MA
NIP.196607031993031003	NIDN.210057802

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA(ADD) MENURUT FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Sera Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: 12 Desember 2022
18 jumadil awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekertaris
Dr. Ridwan Nurdin. M.CL.	**Dedy Sumardi,M.Ag**
NIP : 196607031993031003	NIP.198007012009011010
Penguji I,	Penguji II,
Misran, M.Ag	**Gamal Achyar, Lc.,MA**
NIP.197507072006041004	NIP.196607031993031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Paraswati
NIM : 180105002
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,07 Desember 2022
Yang menerangkan

Indah Paraswati

ABSTRAK

Nama	: Indah Paraswati
NIM	:180105002
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nmor 6 Tahun 2014 Tetang Desa
Tanggal Sidang	: 12 Desember 2022
Tebal Skripsi	:
Pembimbing I	: Dr. Ridwan, M.CL
Pembimbing II	: Dedi Sumardi, M.Ag
Kata Kunci	:*Pengelolaan, Anggaran Dana Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Berdasarkan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa memiliki hak otonom yang disebut Hak otonomi Desa, setiap Desa memiliki anggaran Dana Desa yang digunakan untuk kebutuhan Desa. Jumlah penggaran yang besar membuat munculnya kekhawatiran akan pengelolaan Anggaran Dana Desa sehingga terhambatnya program-program Desa seperti pembangunan sarana dan prasarana Desa. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril dan bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril. Jenis penelitian ini tergolong Penelitian lapangan(*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan daya dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pusaka (library research) berupa jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian dokumen-dokumen resmi serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Pendere Saril secara umum masih kurang optimal, sehingga pemerintah kurang amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, pemerintah Desa tidak menjalankan amanat yang ada pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan, Serta tidak adanya transpansi dalam pengelolaan tersebut. Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan ADD Menurut UU No 6 Tahun 2014 yaitu pemerintah Desa diamanatkan harus mandiri dalam pengelolaan Dana Desa dengan sumber daya yang dimiliki, Namun pemerintah tidak menjalankan sesuai dengan peraturan tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdullilah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengahntarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan,menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,(Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)*

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada ntara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Bapak Dr. Ridwan,M.CL selaku pembimbing I dan Bapak Bustamam, S.H.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Bapak Torkis Batubara Ibunda Ibu Seri Wahyuni, kakak Anggi Rainanda A.Md., Abang Herry Mukhlisin MR S.T, dan Adik Tri Mutia Ningsih Batubara yang telah memberikan kasih sayang serta

motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Serta seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.

5. Para sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan semangat, Teuku Afriandi, Nadia, Ulfi, Nora,Humai,Wilizza,Nadia Hayati, Hafiza, Dida, Ari, Ahmad, Aan, Hendriawan, Nela dan seluruh teman yang tidak dapat di sebut satu persatu.
6. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiiin Yaa Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 14 November 2022
Penulis,

Indah Paraswati

PEDOMAN TRALITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ…	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ…	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

جامعة الرانري
AR-RANIRY

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ :Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ :Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ :Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا :Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Letak Demografi Desa 34
Tabel 1.2 Tabel jumlah penduduk 34
Tabel 1.3 Tabel keadaan sosial 34
Tabel 1.4 Tabel keadaan Ekonomi penduduk 34
Tabel 1.5 Tabel Sarana dan prasarana Desa..... 34

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing 59
Lampiran 2 Surat permohonan Penelitian 60
Lampiran 3 Surat Balasan Peneltian 61
Lampiran 4 Protokol Wawancara 62
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara 63

جامعة الرانري
AR-RANIRY

OUTLINE

Halaman

LEMBAR JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xx**

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Penjelasan Istilah 10
F. Metodelogi Penelitian 11
1. Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis Penelitian 12
3. Sumber Data 13
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD)
A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Keuangan Pengelolaan 18
1. Konsep Fiqh Siyasah Pengelolaan 18
2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Pengelolaan 19
B. Pengelolaan 21
1. Pengertian pengelolaan 21
2. Prinsip pengelolaan 24
C. Anggaran Dana Desa 27
1. Pengertian Desa 27
2. Pengertian Anggaran Dana Desa 27
3. Manfaat dan tujuan Anggaran Dana Desa 29
4. Tata kelola Anggaran Dana Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 31

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 33
6. Pengelolaan Keuangan Desa..... 34

BAB 3 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA(ADD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Profil Gampong Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah..... 37
B. Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa (ADD) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... 42
C. Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa menurut peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014..... 48
D. Hasil penelitian 49

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56
LAMPIRAN 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 63

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai hal yang hal yang paling penting agar dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.[1] Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tata kelola yang baik telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.[2] Selain itu diharuskan aparatur memiliki sifat keterbukaan agar terciptanya kepercayaan dimasyarakat dan tata kelola yang baik harus memiliki pemerintah yang bertanggung jawab.

Desa merupakan bentuk pemerintahan paling kecil yang diketuai oleh Kepala Desa (*Geuchik*) atau setingkat dengan Kelurahan atau Desa dari hasil pemilihan langsung oleh masyarakat sekitar. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaran pemerintahan Desa. Berdasarkan pada ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa memiliki hak otonom yang disebut hak Otonomi Desa. Pada hukum positif Indonesia mengatur tentang Desa antara lain Undang-Undang tentang Desa. Desa haruslah memiliki fasilitasi pelayanan publik yang bagus dan memenuhi hak-hak publik rakyat sesuai dengan hukum yag berlaku karna umumnya yang hidup di masyarakat sehingga

---

[1] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung; Fokusmedia, 2003), hlm. 32.

[2] Michael D Mehta, "*Good Governance*", dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hlm. 359-262.

tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).[3] Selain itu, Aparatur Desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan Desa yang diatur dalam Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD.

ADD adalah alokasi dana untuk pembangunan desa dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara(ABPN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat,dengan demikian di harapkan kepada Aparatur Desa dengan keterbatasan anggaran haruslah sesuai dengan undang yang berlaku, penerapan dan pelaksaan nya diharapkan membawa semangat dan perubahan baru yang mewujudkan keinginan bersama. Oleh karena itu, APBD haruslah benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat desa dengan memperhatikan potensi dan keanegaragamannya.

Atas dasar acuaan tersebut, penyusunan Anggaran Dana Desa haruslah mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu:[4] 1). Transparasi dan Akuntabilitas, 2). Disiplin Anggaran, 3). Keadilan Anggaran, 4). Efesiensi dan Efektivitas Anggaran, 5).Kesuaian dengan Format anggaran. Anggaran dana desa disusun dengan meninjau pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan masyakat. Dengan demikian, anggaran yang disusun haruslah dapat dipertanggungjawabkan, efisien, tepat guna, dan juga tepat waktu Agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru.

---

[3] Hariyanto, "*Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*", Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No 1, 2018.

[4] HAW.Widjaja *"Otonomi Daerah dab Daerah Otonom"* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada:2009) hlm 2

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsisten dari penyelenggaraan pemerintahan indonesia, sehingga desa memiliki wewenang untuk mngurus dan mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri.[5]

Bedasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memperoleh kesempatan untuk mengurus tata kelola pemerintahan sendiri serta melakukan pembangunan-pembangunan untuk meningkat kesejahtaraan masyarakat desa. Besarnya peran yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggungjawab yang besar juga. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahannya, yang mana kegiatan penyenggaraan pemerintahan desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada, Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolaan pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termaksud di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa[6]

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, menjelaskan bahwa penyaluran Anggaran Dana Desa Reguler dilakukan dalam ntiga tahap, yaitu Tahap I (40 persen) bulan Januari, Tahap II, (40 persen) bulan Maret, dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sedangkan, tahap penyaluran Mandiri dilakukan dengan 2 tahapan yaitu, tahap I (60 persen) bulan januari. Dan tahap II (40 persen) bulan

[5] Chandra kusuma prabawa *"Tinjauan Yuridis pengelolaan dana desa di desa triharjo kecamatan sleman kabupaten sleman"* Skripsi,surakarta (fakukultas hukum universitas sebelas maret 2016)

[6] Heru Cahyono, Dkk, " *Pengelolaan Dana Desa studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa"*(jakarta:LIPI,2020) hlm 7

maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp. 46,12 Triliun yang digunakan untuk 73.198 desa. Sedangkan secara Mandiri sebesar 1,37 Triliun yang digunakan untuk 1.741 desa.

Jumlah anggaran dana yang besar membuat munculnya kekhawatiran akan pengalokasian dana, yang dikhawatirkan tidak sesuai akan tujuan dan perencanaan program desa, dan dana yang digunakan hanya sebagian kecil dari dana alokasi yang sesuai untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari ke khawatiran tersebut maka pemerintah pusat membuat aturan mulai dari penjauann, pencairan, hingga sistem dan tahap pengalokasian dana desa dilapangan. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara aturan pengelolaan dana desa dengan mekanisme pengelolaan dana desa di lapangan.

Penganggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai perencanaan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek dan sasaran yang akan dicapai. Anggaran ini juga dijadikan sebagai alat pengarah rencana dan tindakan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya anggaran bertindak sebagai alat penggerak untuk mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang ada agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.[7].

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan amanat kepada Aparatur Desa agar lebih mandiri dan mengelola pemerintahan, termasuk di dalam nya pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.[8] Pada Bab VIII Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwasannya desa memiliki sumber-sumber pendapatan senduru yang terdiri dari 1). Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil aset

[7] Rudianto, Penganggaran, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 25.
[8] Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

desa, usaha desa, swadaya dan partisipasi masyarakat 2). Hibah dan sumbangan yang bersifat tidak terikat dari pihak ketiga 3). Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. 4). Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 5). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, menyatakan bahwa[9] *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan pereatyran perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"* Dana Desa yang yang bersumber dari APBN dimaksudkan untuk mengefektifkan program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pada skripsi ini,Penulis memfokuskan penelitian di Desa Pendere Saril, Desa pendere Saril merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dengan letak strategis Desa tersebut yang berada kurang lebih 5 km dari pusat Kota Takengon Aceh Tengah dan mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga menjadi perhatian peneliti ini dari sisi pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwasannya program-program yang telah memperoleh Anggaran dana desa haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari pada itu, dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji bahwa di Desa Pendere terdapat beberapa indikasi penyelewengan ADD yang dilakukan oleh Aparatur Desa sehingga mengakibatkan tidak

[9] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

terlaksanakannya praktek penggunaan ADD yang baik sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun beberapa kasus di antaranya yaitu, dimana terdapat pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Desa seperti pembangunan Gedung serbaguna, pembangunan Taman kanak-kanak, Pembangunan irigrasi, atau pembangunan lainnya yang di harapkan menunjang peningkatan kualitas masyarakat desa yang menggunakan anggaran dana desa tidak sesuai dengan amanah Pasal 72 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan efektifitas program secara merata dan berkeadilan terhadap Desa dan masyarakar didalamnya. oleh karena tidak terlaksananya pembangunan di Desa hingga saat ini, masyarakat belum memiliki tempat untuk melakukan kegiatan seperti Poswindu, dan tempat Taman kanak-kanak desa yang masih menumpang dikantor Desa.

Atas berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji secara ilmiah persoalan ini, disini penulis bermaksud ingin mengangkat masalah ini dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Fiqh Siyasah Dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)".**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan bahwasannya masalah di atas penulis bisa memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji saat penelitian skripsi ini nantinya, di dalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Pendere Saril, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pendere, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam yang diingin dicapai oleh penulis didalam karya ilmiah ini dapat dijelaskan melalui rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Pendere, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengeloaan Anggaran Dana Desa.

D. Kajian Pusaka

Berdasarkan penelitian pustaka terdahulu yang telah dilakukan, ditemukan beberapa karya tulis yang menjelaskan tentang persoalan yang tengah penulis kaji, baik yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, hingga tesis yang membahas perihal tata kelola Anggaran Dana Desa, antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nelly ngentine yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)".* Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan Dana Desa dan apakah pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sukolilo sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan metode Observasi dan Studi Literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Dana Desa sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pengaturan Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.[10]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Jose Sidmag *"Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap pengeloaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugeg".* Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa secara *fiqih siyasah maliyah*, pada penelitian ini penulis memaparkan pengelolaan Dana Desa dalam *fikih siyasah maliyah* di kategorikan dalam Baitul Mal seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain., Untuk orang fakir miskin,profesionalisme tentara, Untuk menigkatkan supermasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan[11]

---

[10] Nelly ngentine, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)"* skripsi, Surabaya(fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta - 2020

[11] Mohammad Al Jose Sidmag "*Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg*

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Talenta Tamara Poja*,"Imprlementasi Alokasi Dana Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah*" hasil penelitian ini menunjukan bagaimana penjelasan Alokasi Dana Desa menurut UU, pada penelitian ini penulis memaparkan prinsip transparasi dalam setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa secara umum, Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan dana APBDes sebagai bahan evaluasi dan kontrol atas penggunaan alokasi dana desa yang diamanahkan guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi implementasi alokasi dana desa untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[12]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Liwani, "*Analisis Fiqih Siyasah terhadap penggunaan APBDES desa Lerpak kabupaten Bangkalan berdasarkan peratuturan LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa*" hasil penelitian ini pemapar menjelaskan bahwa peraturan LKPP No. 13 tahun 2013 yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggadaan barang dan jasa namum praktiknya hanya dijadikan dokumen Administrasi untuk memenuhi aspek prosedural formalistik, sehingga banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan dengan praktek pengadaan barang dan jasa. Di dalam skripsi ini juga dituliskan bahwa dalam kajian fiqih siyasah membahas tentang politik keuangan, moneter dan fiskal masuk dalam kajian fiqih siyasah maliyah termaksud juga di dalamnya keuangan

---

kecamatan Bendo kabupaten Magetan" Skripsi (Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ampel 2018)

[12] Talenta Tamara Poja "*implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqih siyasah*" skripsi(Purwokweto;Fakultas Syari'ah, UAIN Purwokerto,2019)

negara, pengeluaran belanja negara, pajak perbankan, dan perdagangan nasional.[13]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anita Wulandari, "*pelaksanaan program Alokasi Dana Desa(ADD) 2016 terhadappeningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam "* hasil penelitian ini penulis menjelaskan bahwa dalam mendistribusikan ADD 2016 di kecamatan padang cermin sudah menggunakan asan adil dan merata di beberapa desa yaitu desa tambangan dann way urang.berdasarkan hasil penelitian ini, tedapat kesimpulan yaitu ADD 2016 belum dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga proses pembagian kurang untuk masalah ekonomi. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin yaitu membuat gorong-gorong, pembangunan rabot beton, pembangunan sinitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra. Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejateraan umum masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan

[13] Liwani "*Analisis Fiqih Siyasah terhadap penggunaan APBDES desa Lerpak kabupaten Bangkalan berdasarkan peratuturan LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa"* Skeipsi (Sueabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ampel 2021)

pendapat para ahli Fikhih Siyasah Maliyah dalam membahas tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejateraan umum.[14]

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nirwana Ahmad "pengelolaan keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (studi kasus pada Desa di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang) diskripsi ini penulis menjelaskan tentang tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sebelum di sahkannya undang-undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.[15]

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Anggaran Dana Desa

   Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

[14] Anita Wulandari, *"Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

[15] Nirwana Ahmad "*pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014" (*Skripsi : Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makasar,2018)

pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.[16]

2. Pengelolaan

Pengelolaan diambil dari kata "kelola" yang menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengendalian, menyelenggarakan, (pemerintahan, dan sebagainya), mengurus (perusahaan,organisasi, dan lainnya). Dari pengertian tersebut maka menurut KBBI pengertian dari pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[17]

3. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah memeriksa dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu permasalahan suatu permasalahan dari segi hukum yang berlaku.[18] Kata yuridis berati Yuridis bersifat memaksa, artinya siapapun harus patuh dan taat pada pada peraturan yang disah kan oleh pemerintah,

---

[16]Diakses melalui situs web https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html Tanggal 24 februari 2022, pukul 22.35 WIB

[17] *https://kbbi.web.id/kelola* diakses pada tanggal 24 februari jam 22.38

13 http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 20:40.

[18] Harmoko, *"Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2019.

apabila melanggar akan mendapat kan sangsi yang tegas bagi pelanggarnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian.dalam sebuah penelitia harus memiliki data-data yang lengkap faktual dan objektifitas agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Untuk melaksanakan suatu penelitian,seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukan, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.Adapun langkah-langkah yang harus di perhatikan oleh penulis dalam membuat karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Deskriptif Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagau aspek yaitu aspek teori,sejarah,filosofis, perbandingan,struktur dan komposisi lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum,dan pasal demi pasal, penelitian ini akan mengkaji secara yuridis normatif yang nengarah pada pendekatan transformasi partisipatoris. Metode ini digunakan untuk meningat permasalahan yang akan diteliti pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam hal pengembangan pembangunan penelitian ini, penulis melakukan sebuah penelitian dengan metode kualitatif yaitu prosedur yang dimana menjelaskan sebuah data penjelasan dan memberikan,

penelitian ini berfokus pada kajian naratif atau deskripsi atas fenomena yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,[19] yang artinya penelitian tersebut bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.[20]

3. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi lapangan maupun dalam bentuk laporan yang dimana akan dirancang oleh penulis. Data primer yang dimana terdiri dari yaitu informan dari Aparat Desa.

b. Data skunder yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen resmi, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan dan melakukan

[19] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 12

[20] Rachmat Krisyanto, *Teknik Praktis Riset Hukum*, (jakarta:Prenada,2006).

wawancara langsung dengan pihak Aparat Desa Pendere Saril. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca buku-buku, artikel, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

a. penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap permasalahan sebenarnya[21] pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian yang harus dilakukan terhadap objek pembahasan yang bertujuan untuk meneliti langsung dan bertanya kepada Aparat Desa mengenai bagaimana tata kelola keuangan Anggaran Dana Desa(ADD) Di desa tersebut.

1) wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang didapat dengan bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan di teliti. Dalam penulisan ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses menggali informasi secara mendalam masalah. Dan berfokus pada pusat penelitian. wawancara tidak terstruktur, dimana dalam teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan dilakukan secara bebas.

2) dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dipublikasikan untuk kepentingan umum. Data tersebut dapat berupa program yang

[21] Bagong Suyanto, *metode penelitian sosial,* (Jakarta: Kencana,2005), hlm.

telah dijalankan oleh Aparat Desa, foto lapangan, rekaman audio, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian pusaka merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder[22] penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji pada buku-buku bacaan, arsip-arsip data, dokumen, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Tata kelola keuangan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam perspektif fiqih siyasah.

c. Observasi

Observasi merupkan metode yang menggunakan proses atau objek dan memahami pengetahuan dari gagasan sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Proses untuk mendapatkan hasil penelitian haruslah nyata, objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

5. Objektivitas dan keabsahan data

Dipenelitian ini menggunakan keabsahan data dimana menggunakan metode atau tehnik dalam pemeriksaan data,yang merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Apabila peneliti melalukan tehnik ini dengan baik dan terstruktur maka peneliti dapat dengan mudah untuk

[22] S,Nasution, Metode Research, (Jakarta; Bumi. Aksara, 2008) hlm 106

mendapatkan hasil yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan tehnik lainnya untuk mendukung keabsahan data. Yaitu dengan metode triagulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber,penyidik, metode dan kueisoner.

1). Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data yang meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, setelah data terkumpul dan dikelola membuat suatu tahan penyelesaian oleh penulis, selanjutnya data tersebut di Analisis secara mendalam.

2). Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pandoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi 2019, serta pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa No. 158 Tahun 1987 – no 0543 b/U/1987.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Untuk para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini kedalam empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skirpsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang landasan teori tentang kebijakan dinas perhubungan, yang memuat pengertian anggaran dana desa, pengelolaan dana desa, dan asas-asas pengelolaan dana desa.

Bab tiga merupakan metode penelitian dan hasil penelitian yang memuat dua hal utama yaitu pengaturan tentang dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan analisis yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa (ADD) menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Pedere Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran yang diharapkan dapat menjawab tentang kebijakan dinas perhubungan kota Banda Aceh terhadap permasalahan parkir ilegal, analisis yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa (ADD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 di desa Pedere Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA

TEORI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) MENURUT FIQH SIYASAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Keuangan

1. Konsep Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah.* Secara etimologi, *fiqh* merupaka bentuk masdhar(*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil terperinci.[23]

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengen pendapat para ulama mujtahid[24]Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).

[23] Mujar Ibnu dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga,2008) Hal 31

[24] Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Hal 15

b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*)
c. Peradilan (*Siyasah Sadha 'iyah*)
d. Hukum Perang (*Siyasah harbiah*)
e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari halhal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam[25]

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah SWT mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

[25] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Hal 8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa' [4]: 59).

Asbabun nuzul Surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang hubungan peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Dan kerika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya. Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad Oleh karna itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan[26]

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata uli al-amr. Dari segi bahasa, uli adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus dan

[26] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 (Bandung: Sinar Baru alGensindo, 2002), hal. 45

menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata alamr adalah perintah dan urusan. Dengan demikian, uli al-amr adalah orang-orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Didalam Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan *syar'iyah* yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah prinsip dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam[27]

[27] Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 33.

c. Prinsip Maslahat

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawai dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, Rasionalitas. Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan pengelolaan keuangan secara syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi

d. Prinsip Keseimbangan(*Tawazun*)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi (falah). Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi:

1) Pembangunan material dan spiritual.
2) Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil.
3) *Risk* and *Return*.
4) Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

AR-RANIRY

B. Pengelolaan

1. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan asal berdasarkan istilah kelola yg menerima awalan "peng" dan akhiran "an" sebagai akibatnya sebagai pengelolaan yg berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya "kelola", pada tambah awalan "pe" dan akhiran "an" kata lain berdasarkan pengelolaan merupakan "manajemen". Manajemen merupakan istilah yg aslinya berdasarkan bahasa Inggris yaitu "management", yang berarti keterlaksanaan, rapikan pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan pada pengertian generik berdasarkan suharismiarikunton merupakan pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu aktivitas.[28]

Menurut James A.F. Toner mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin,dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi yang menggunakan untuk memakai daya lainnya pada mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.[29] Pengelolaan adalah terjemahan kata dari management yang mana Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan dapat di artikan sebagai menyelenggarakan.

Menurut harsey dan blanohrd mendefinifikan sebagai berikut : *management as working together or though people, individual or group, to accomplish organizational goal. Yang* artinya management adalah kegiatan aktivitas bekerja sama atau bersama

[28] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

[29] https://pelayananpublik.id/2021/11/28/pengertian-pengelolaan-fungsi-tujuan-hingga-contohnya/amp/ diakses pada 03 juli 2022 pada 16.49 WIB.

orang lain, baik bekerja sendiri maupun dengan kelompok lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.[30]

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan penyelenggaraan yang dapat dikerjakan individual maupun dengan kelompok lain atau pun kelompok dengan kelompok dengan maksud tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Prinsip pengelolaan

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar Anggaran Daerah dan Anggarah Negara yang berbunyi:[31]

1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonimis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan.
2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

[30] Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

[31] Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 tentang keuangan Negara

5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Sedangkan menurut E. Mulyasa ada beberapa prinsip yang ada di dalam pengelolaan seperti sebagai berikut:[32]

a. Kehangatan dan keantusiasan
b. Tantangan
c. Berfariasi
d. Luwes
e. Berkenaan hal-hal positif
f. Penanaman disiplin diri.

Prinsip prinsip pengelolaan yang baik sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola

[32] Veithzal, Rivai, Manajemen sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 16

Perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Meliputi:[33]

1. Transparasi *(transpacensy*), yaitu menerapkan dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan reponsifdalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga seluruh pihak yang terkait kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu sehingga seluruh kegiatan perusahaan berjalan dengan efektifitas dan efisien.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak manapun diluar ketentuan yang telah disepakati.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu prinsip dengan peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pihak yang terkait secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kaidah dan peraturan yang ada.
6. Tertib dan disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuanan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yan melandasinya, ada disiplin anggaran yang perlu di perhatikan dalam mengelola keuangan desa

[33] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

seperti, pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, pendapatan yang direncanakan harus diperkirakan secara rasional dan semua penerimaan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa.

Dengan pengelolaan dana desa yang baik diharapkan mewujudkan peningkatan pendapatan asli desa, karena kemandirian itu dapat terlihat dari peningkatan pendapatan asli desa tersebut, Kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud apabila semua kebutuhan masyarakat terpenuhi kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan dasar tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Maka dengan hal ini diperlukan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama agar meningkatkan perekonomian guna untuk pemberdayaan, pembangunan desa dan terpenuhi kebutuhan desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

C. Anggaran Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa Secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang artinya tanah air, ranah asal atau tanah kelahiran. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*.[34] Menurut Paul G. Landis Desa didefenisikan sebagai berikut :1). Untuk kepentinga statistik, Desa adalah tempat tinggal penduduk dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, 2). Untuk kajian psikologi sosial, Desa adalah daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki ciri

[34] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia,2013), hlm. 2.

keakeaban/intimitas yang tinnggi, 3). Untuk kajian ekonomi, Desa adalah daerah yang memiliki aktivitas- aktivitas penduduk dengan mayoritas agraris.[35]

Menurut Bintaro 2010 desa adalah suatu hasil perpaduan kegiatan kelompok masyarakat di lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dibumi yang ada dikarenakan unsur-unsur fisiograsi, sosial, ekonomi, politik dan budaya. yang berinteraksi antar unsur dan dalam hubungannya dengan satu daerah dengan daerah lainnya.[36]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannyan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [37]

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[38]

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal dengan corak

[35] https://sedesa.id/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang-udang/ diakses pada 3 juli 2022 pada 15.05 WIB.

[36] R.Bintaro, *Desa Kota*,(Bandung, Alumni : 2010), hlm 6.

[37] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, pasal 1 angka 12

[38] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 1

kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, dan mempunyai ikatan sosial dan adat yang sangat kuat. perrspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia dan komunitas dengan latar suatu lingkungan tertentu yang memiliki corak kebiasaan,adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi dan nilai estetika yang mendorongadanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antar satu desa dengan desa lainnya.

Dari pengertian di atas dapat diartikan desa adalah satu kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dikepalai oleh kepala desa atau yang disebut juga dengan Keucik, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan penduduk setempat dan memiliki hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap desa memiliki hak otonomi desa yang berasal dari desa itu sendiri yang bertujuan agar mewujudkan pemerintahan desa yang lebih efektif. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dtujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu desa memiliki hak dan kewajibannya sendiri yang telah di atur pemerintah dalam undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa berhak dan berkewajiban yaitu:

Desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,adat,istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

a. Melindungi dan menjaga persatuan,kesatuan, serta kerukunan masyarakat nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan masyarakat desa
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa

Desa memiliki kedudukan yang sangat stragis dalam sistem pemerintahan indonesia, mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Desa sebagai pemerintahan terkecil di indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melalukan penataan desa sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Adapun yang termaksuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan,penghapusan, penggabungan,pendanaan, perubahan status, dan penerapan desa.

Adapun tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:[39]

a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

[39] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 Ayat (3)

b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerinthana Desa
e. Meningkatkan daya saing Desa

Keberadaan desa sebagai suatu kesatuan masyakat hukum memberikan pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

2. Pengertian Anggaran Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 bab 1 pasal 1 angka 8 Anggaran Dana Desa atau yang disingkat ADD adalah dana yang berasal dari pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk Desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, untuk merealisasikan pelasaan pembangunan, pendidikan bagi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.[40]

Menurut Marselina Ara Lili (2018) Dana Desa adalah Dana yang diterima oleh desa yang berasal dari APBN yangb bertuhuan untuk diberikan kepada desa dengan cara mentranfernya langsung memalui APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai

[40] Peraturan perintan nomor 43 tahun 2014 pasal 1 tentang peraturan pelaksaan undang-undang no or 6 tahun 2014 tentang desa.

segala proses kegiataan pemerintahan atau pembangunan desa serta memberdayakan seluruh masyarakat sekitar desa.[41]

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bembagian dana pwrimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima untuk desa paling sedikit 10%.

Tujuan awal dana desa ini adalah diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dahulu di sebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang disingkat dengan PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa saat ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menhyalurkan dana ke daerah daerah diindonesia dengan program-program yang dapat memicu pembangunan asing di wilayah setempat.[42]

Pembentukan Anggaran Dana desa diprakasai oleh pemerintah Desa/Kabupaten yang dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan mengikuti perundang-undangan yang telah ada dengan mengutamakan kepentingan masyarakat disekitar desa dengan penuh tanggung jawab serta keadilan yang merata guna untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

3. Manfaat dan tujuan Anggaran Dana desa

Pada dasarnya Dana Desa digunakan untuk membiayai program kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Karena keuangan penting untuk setiap kegiatan pemernitahan,

[41] Marselina ara lili, pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat,(Pontianak: universitas Tanjungpura Ponyianak, 2018), hlm.10.

[42] https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/ diakses pada 27 juni 2022 pukul 12.57 WIB.

termasuk pemerintahan desa.[43] Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK 07/2015 mengamanatkan bahwa penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pembedayaan masyyarakat sekitar desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengalokasian Dana Desa yang efektif dan efesien.

ADD di prioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyasyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga penanggulangan kemiskinan masyarakat yang dicantumkan di dalam rencana kerja pemerintah Desa.[44]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Tujuan disalurkannya Anggaran Dana Desa adalah bentuk perjanjian dan persetujuan Negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi lebih baik,maju, dan mandiri. Serta dengan adanya anggaran dana desa ini diharapkan membangun pembangunan yang lebih baik dan pemberdayaan desa yang lebih maju guna untuk kemaksuran dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.[45]

Menurut Syahrul Syansi ada beberapa poin manfaat dari penggunaan Anggaran Dana Desa yaitu:[46]

---

[43] R. Joenarto, 1982, Perkembangan Pemerintah Lokak Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan Pelaksanaannya di Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alumni, Bandung, h. 61

[44] https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa diakses pada 4 juli 2022 pukul 11.50 WIB.

[45] https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html diakses pada 4 juli 2022 pukul 12.05 WIB.

[46] Syamsi syansi, "partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa"jurnal ilmu sosial dan ilmu politik,Vol 3 N0 1, hlm 25

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Mempercepat pembangunan fisik maupun nonfisik desa.
3. Meringankan beban keuangan desa.
4. Menunjang kehidupan dan oprasional desa.

Adapun tujuan diberikan ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perancangan anggaran pembangunan tingkat desa dan memberdaya masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan,sosial budaya, dalam mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka kesiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).[47]

D. Tata kelola Anggaran Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Munculnya Undang-undang tentang Desa dilatarbelakangi oleh pertimbangan pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku tetapi tidak sesuai dengan perkembangan dan kedudukan masyarakat, serta upaya upaya pemerintah untuk menunjang kemajuan dan pembangunan yang lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian dari pada itu Undang –undang tentang desa memiliki hak

[47] Tulisan Hukum/BPK perwakilan Provinsi Aceh/Tim UJDIH-sebaian Hukum diakses pada https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/01/TINJAUAN-HUKUM-ATAS-PENGALOKASIAN-DAN-PENYALURAN.pdf pada 22 Agustus 2022 pada 19.18 WIB.

asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar desa.[48]

Konsep keuangan di desa hampir sama dengan konsep keuangan Negara, mekanisme anggarannya dilakukan melalui pendapatan dan Belanja Desa, yang mana didalam nya terdapat pembagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dilaksanakan oleh kepala desa atau disebut juga dengan keuchik beserta aparat desa dengan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.[49]

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga mengatur mengenai Asas pengaturan, Kedudukan dan jenis desa, penataan Desa, kewenangan Desa, hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa, peraturan keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, serta pembinaan dan pengawasan, kemudian, Undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan Khusus nya yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII (Wikipedia,2022)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksannaan telah mengamanatkan pemerintah desa untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termaksuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, dalam APBNP 2015 telah dialokasikan Dana desa sebesar kurang lebih rp. 20,776 triliun kepada seluruh desa yang ada diindonesia, sesuai dengan Undang-undang Desa pasal 72, Desa

[48] Dwi Septiyarini, "*potensi penglolaan dana desa sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa"*jurnal badan penelitian dan pengembangan,vol 4 no,1 hlm 27.

[49] Youla C. Sajangbati,Penyelenggaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lex Administratum, Vol. III/No.2, April 2015, hlm. 24.

memiliki pendapatan Asli Desa dan Pendapatan tranfer yang berupa Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retrubusi Kabupaten/Kota dan Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.[50]

Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2)Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:[51]

a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Republik Indonesia;
b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c) Melestarikan dan memajukan adat,tradisi dan budaya masyarakat Desa.
d) Mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efesien, dan efektif, terbukaserta bertanggung jawab;
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

[50] Rosy Armaini, "Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa karang agung kabupaten pali" jurnal ACSY Politeknik sekayu, vol VI, No 1, 2017

[51] Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

g) Meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;dan
i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

E. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES adalah sebuah Aplikasi keuangan Desa yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang di sebut juga dengan BPKP yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pelaporan keuangan Desa. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena fitur yang tersedia sangat sedehana dan mudah untuk dipahami.[52]

SISKEUDES ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses keuangan desa yaitu, *pertama* perencanaan dan penganggaran yang meliputi kesesuaian rencana pembangunan.Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua,pelakanaan dan penatausahaan yang meliputi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, kewajiban pajak. Dan yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi

[52] Jehan M. Malahika, *"Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa"*jurnal riset Akuntansi, vol 13 no.04 2018.

pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, lapotanm realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran. [53]

Rusmayanti, (2015) menegaskan bahwa agar pemerintah desa menjadi lebih efesien, maka peranan sistem pengelolaan keuangan desa mutlak digunakan , dengan sistem ini setiap pendokumentasian kegiatan transaksi menjadi lebih *real time* yang artinya dapat disimpan kedalam database management dan sangat bermanfaat untuk jangka panjang.

F. Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan tindakan sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan akhir untuk ditetapkan dari setiap kegiayan yang telah direncanakan secara kongkrit dan terperinci melalui perencanaan yang dilakukan oleh aparat desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah program tersebut dikatakan sah dan siap diterapkan.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa:

1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

   Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel, partisif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

   a. Kepala Desa/geuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan mewakili pemerintahan desa dalam

[53] Arif rivan dan irvan ridwan maksum, "penerapan sistem keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa",jurnal Administrasi Publik,vol 9 No 2, 2019.

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

b. Kepala desa/geuchik sebagai pemegang kekuasaan memiliki wewenang:
    1) Menerapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
    2) Menerapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat dengan PTPKD.
    3) Menerapkan petugas yang melakukan penerimaan dana desa.
    4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan oleh APBDes
    5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
c. Geuchik dalam pengelolaan keuangan desa di bantu oleh PTPKD
d. PTPKD besasal dari unsur perangkat desa,yaitu:
    1) Sekertaris desa
    2) Kepala seksi
    3) Bendahara
e. PTPKD ditetapkan oleh keputusan kepala desa/geuchik
f. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD

جامعة الرانري
AR-RANIRY

g. Sekertaris desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
    1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
    2) Menyusun rancangan tentang peraturan Desa tentang APBDes, Perunahan APBDPTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes

Dalam tahap perencanaan dan penggaran dana desa, aparat desa haruslah terlibat dengan masyarakat desa yang dipersentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang di susun dapat di dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan keuangan yang dilakukan.

Pengelolaan keuangan desa mengatur bahwa pendapatan yang dan direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan adalah batas tertinggi dari pengeluaran belanja serta pengeluaran yang didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak di benarkan melakukan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa. .

AR-RANIRY

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Profil desa

1. Sejarah Desa

Desa pendere saril merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tansaril, seiring perkembangan waktu, dengan bertambahnya jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat yang meningkat membuat tokoh masyarakat yang berada di Dusun Pendere Saril memperjuangkan pembentukan kampung melalui proses pemekaran kampung.

Pada tahun 2022, desa Pendere Saril diresmikan menjadi desa defenitif oleh Bupati Aceh Tengah Bapak Mustafa M. Tamy. Pendere Saril berasal dari dua suku kata yaitu "Pendere" dan "Saril". Pendere berasal dari bahasa gayo yang berarti Pemukul dan Saril yang artinya Air, sehingga Pendere Saril berarti Pemukul air (*sumber: Bapak Ali Hasan Aman Ramlan, Petue Kampung Tansaril*)

Dari awal definitive desa pada tahun 2022, gampung Pendere Saril telah dipimpin oleh beberapa reje yakni:[54]

1. Tahun 2002 - 2004 dijabat oleh Bapak Abdul Mutalib
2. Tahun 2004 - 2006 dijabat oleh Bapak Budiaman
3. Tahun 2007 – 2013 dijabat oleh Bapak Abdul kadir
4. Tahun 2013 – 2019 dijabat oleh Bapak Abdul Kadir
5. Tahun 2019 – 2024 dijabat oleh Bapak Harisdian

[54] Data profil desa Pendere Saril 2022

2. Letak Geografis

Gampung Pendere Saril secara geografis terletak di pinggir kawasan perkotaan Takengon. Gampung ini dialiri oleh sungai peusangan atau Wih Kul yang merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Secara administratif, wilayah desa pendere saril memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng peusangan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Telintang Pegasing
Sebelah Timur berbatasan dengan Perulangan Kemili
Sebelah Barat berbatasan dengan Uning Pegasing

3. Administrasi Desa

Kelurahan / Desa : Pendere Saril
Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah
Provinsi Aceh (NAD)
Kode Pos 24552
Kode wilayah administrasi 11.04.03.2024

Desa pendere saril merupakan wilayah yang terdiri dari perbukitan dan pinggiran aliran sungai peusangan, sehinga penghasilan masyarakat tidak dapat diandalkan dari bidang pertanian kopi sebagaimana dengan daerah lain yang memiliki lahan yang lebih subur. Keadaan geografis gampung Pendere Saril terlihat sebagaimana peta wilayag berikut ini :

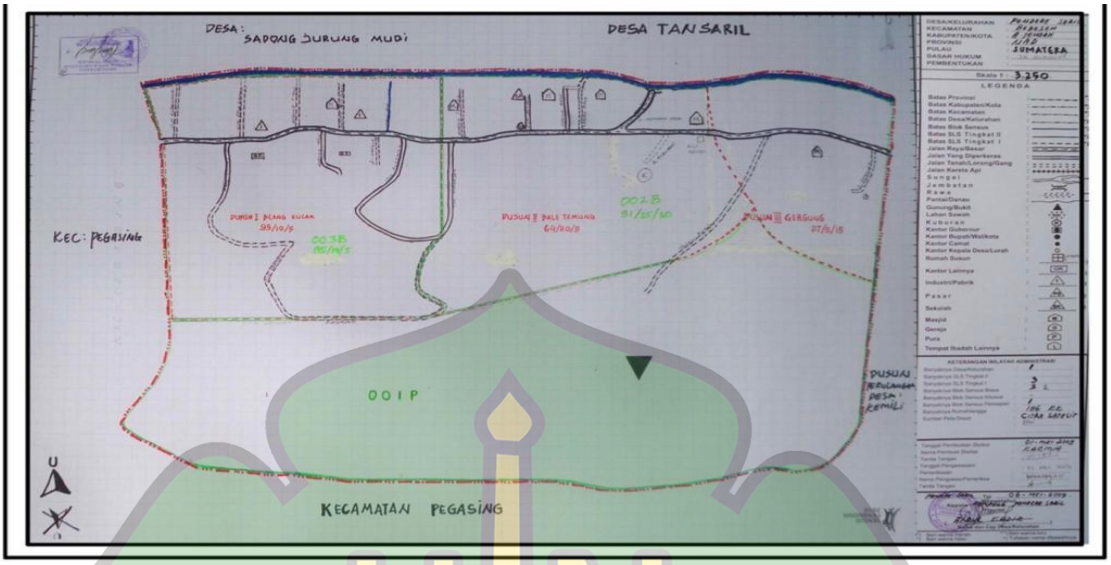

Peta Desa Pendere Saril tahun 2022

4. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk di desa Pendere Saril adalah 884 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Demografi Desa Pendere Saril

Jenis Kelamin	Pengulu Blang Ucak	Pengulu Bale Temung	Pengulu Gergong	Jumlah
Laki – laki	138 jiwa	222 jiwa	93 jiwa	453 jiwa
Perempuan	134 jiwa	212 jiwa	85 jiwa	431 jiwa
Jumlah Jiwa	272 jiwa	434 jiwa	178 jiwa	884 jiwa
Jumlah KK	111 KK	136 KK	46 KK	293 KK

Sumber : Profil Desa Pendere Saril tahun 2022

Tabel 1.2 jumlah penduduk berdasarkan umur

Klp. Umur (tahun)	Pengulu Blang Ucak			Pengulu Bale Temung			Pengulu Gergung		
	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa
0 - 2	4	5	9	22	14	36	9	5	14
2 - 5	4	7	11	16	20	36	6	3	9
5 - 12	6	12	18	38	37	75	12	14	26
12 - 17	9	15	24	25	17	42	7	9	16
17 - 35	30	25	55	31	32	63	20	25	45
35 - 60	56	56	112	41	43	84	24	13	37
60 Keatas	12	11	23	31	47	78	5	4	9
Jumlah	**121**	**131**	**252**	**104**	**87**	**414**	**83**	**75**	**158**

Sumber : profil kampung Pendere Saril

5. Keadaan sosial

Tabel 1.3 keadaan sosial kampung pendere saril

No	Uraian	Pengulu Blang Ucak		Pengulu Bale Temung		Pengulu Gergung		Total
		Jumlah	Satuan	Jumlah	satuan	Jumlah	satuan	
A.	***Tingkat Pendidikan***							
	Belum sekolah	35	Jiwa	40	Jiwa	20	Jiwa	**95 Jiwa**
	SD / sederajat	70	Jiwa	80	Jiwa	13	Jiwa	**182 Jiwa**
	SMP / sederajat	128	Jiwa	32	Jiwa	32	Jiwa	**128 Jiwa**
	SMA / sederajat	80	Jiwa	100	Jiwa	45	Jiwa	**225Jiwa**
	Diploma / Sarjana	50	Jiwa	60	Jiwa	30	Jiwa	**140 jiwa**

6. Keadaan Ekonomi

Wilayah kampung Pendere Saril memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebihy maju

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data kegiatan ekonomi penduduk Kampung Pendere Saril.

Tabel 1.4 keadaan Ekonomi Penduduk Kampung Pendere Saril

No	Uraian	Pengulu Blang Ucak		Pengulu Bale Temung		Pengulu Gergong		Total
		Jumlah	satuan	Jumlah	satuan	Jumlah	satuan	
A.	**Kesejahteraan Sosial**							
1	Keluarga Tidak Mampu			8	KK	8	KK	
2	Keluarga Mampu			98	KK	150	KK	
3	Keluarga Sejahtera			6	KK	-	KK	
B	**Mata Pencaharian**							
1	Buruh Tani	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	**0**
2	Petani	30	Jiwa	22	Jiwa	0	Jiwa	**55**
3	Pedagang	8	Jiwa	14	Jiwa	0	Jiwa	**22**
4	Tukang Kayu	2	Jiwa	4	Jiwa	0	Jiwa	**6**
5	Tukang Batu	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	**0**
6	Penjahit	2	Jiwa	5	Jiwa	2	Jiwa	**9**
7	PNS	33	Jiwa	27	Jiwa	7	Jiwa	**67**
8	TNI/Polri	5	Jiwa	3	Jiwa	2	Jiwa	**10**
9	Pengrajin	0	Jiwa	2	Jiwa	0	Jiwa	**2**
10	Industri kecil	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	**0**
11	Buruh Industri	0	Jiwa	4	Jiwa	0	Jiwa	**4**
12	Kontraktor	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	**0**
13	Supir	6	Jiwa	2	Jiwa	0	Jiwa	**8**
14	Montir / mekanik	2	Jiwa	6	Jiwa	1	Jiwa	**9**
15	Guru Swasta	2	Jiwa	9	Jiwa	0	Jiwa	**11**
16	Lain-lain	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	**0**

Sumber : Profil kampung Pendere Saril

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Sarana Prasarana dan infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di desa Pendere Saril terdapat pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 :sarana dan prasarana desa

No	Uraian	Pengulu Blang Ucak		Pengulu Bale Temung		Pengulu Gergong		Total
		Jumlah	satuan	Jumlah	satuan	Jumlah	satuan	
1	Balai Kampung	0	Unit	0	Unit	1	unit	1 Unit
2	Kantor Reje Kampung	1	Unit	0	Unit	0	unit	1 Unit
3	Polindes		Unit	1	Unit	0	unit	1 Unit
4	Masjid	1	Unit	0	Unit	0	unit	1 Unit
5	Musholla	1	Unit	1	Unit	1	unit	3 Unit
6	Tempat Pemakaman Umum	0	Titik	2	Titik	0	titik	2 Titik
7	Pos Kamling	1	Unit	1	Unit	1	unit	3 Unit
8	TK / PAUD	0	Unit	0	Unit	0	unit	0 Unit
9	SD / sederajat	0	Unit	1	Unit	0	unit	1 Unit
10	SMP / sederajat	0	Unit	0	Unit	0	unit	0 Unit
11	TPA	1	Unit	0	Unit	0	unit	1 Unit
12	Posyandu	0	Unit	0	Unit	0	unit	0 Unit
13	Jalan Hotmix	0	m'	0	m'	0	m'	0 m2
14	Jalan Aspal Penetrasi	1000	m'	0	m'	0	m'	800 m2
15	Jalan Sirtu / Koral	0	m'	400	m'	0	m'	400 m2
16	Jalan Rabat Beton	500	m'	600	m'	400	m'	1500 m2
17	Jalan Tanah	1000	m'	2000	m'	200	m'	3200 m2

Sumber: Profil desa pendere saril

B. Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa (ADD) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini disah kan oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di akhir jabatannya pada tanggal 15 januari 2014.[55] Undang-undang ini dibentuk dan disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi

[55] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 "Tentang Desa"

yaitu pengaturan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(2) Undang-undang Tahun 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang 1945. Saat ini Undang-undang tentang Desa lahir dengan kontruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Dengan demikian, maka diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa ditata dengan sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Anggaran Dana Desa haruslah dilakukan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang berada di desa tersebut. Kemudian pada pasal 68 ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini didukung dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Dimana pengelolaan dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan dana desa.

Tinjuan yuridis terhadap pengelolaan anggaran dana desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014[56] di desa Pendere

[56] Undang-Undang Dasar Republik Indoensia No.6 Tahun 2014 “Tetang Desa dan Kelurahan”.

saril ini penulis menemukan beberapa aspek yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

1. Dalam aspek pembangunan

   Pembanguanan di Desa merupakan hal yang penting guna untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa dan juga mempermudah dalam kegiatan masyarakatan Desa. Pembangunan yang dimaksud Seperti permbangunan gedung serba guna, pembangunan irigrasi, perbaikan jalan,dan lainnya. Dicantumkan di pasal 68 undang undang tentang Desa yaitu:

   Masyarakat Desa Berhak:

   a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
   b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
   c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwasannya masyarakat berhak atas pelaksanaan pembangunan guna untuk mempermudah kegiatan kemasyarakatan, namun dilapangan tidak terlihat pembangunan-pembangunan gedung seperti gedung serba guna, Taman kanak-kanak, dan lainnya yang tidak terlihat di Desa. Untuk

lebih rinci pembangunan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana di jabarkan sebagai berikut:

1) Pembangunan dalam bidang kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan masih dinilai kurang, dikarenakan Desa pendere saat ini belum memiliki tempat untuk kegiatan bidang kesehatan seperti posbindu dan posyandu sehingga kegiatan tersebut masih dilakukan dengan menumpang di kantor Desa. Dengan keterbatasan ruang membuat masyarakat berdesak-desakan dan mengurangi rasa kenyamanan masyarakat. Sesuai dengan wawancara dengan ibu riska selaku masyarakat desa Pendere Saril yang menyatakan bahwa:

"sejauh ini Desa belum memiliki tempat untuk kegiatan kesehatan tersebut, saat ini masyarakat masih menumpang dikantor Desa, tetapi karena keterbatasan ruang membuat masyarakat berdesak-desakan, terlebih para ibu yang membawa bayi sangat merasa tidak nyaman, terlebih lagi kantor desa yang berada dipinggir jalan dan tidak memiliki pagar pelindung membuat para ibu was-was untuk membawa anak"[57]

Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat tidak nyaman, diharapkan untuk itu pemerintah desa dapat membangun tempat untuk kegiatan kesehatan seperti posyandu dan posbindu berlangsung dengan layak untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan pasal 68 Undang-undang tentang Desa.

[57] Wawancara dengan Intan setianamira selaku masyarakat Desa Pendere Saril Pada Tanggal 9 September 2022

2) Pembangunan dalam bidang kelembagaan kemasyarakatan

Untuk saat ini desa belum memiliki gedung serba guna untuk melangsungkan kegiatan musyawarah desa dan kegiatan lainnya, sehingga saat ini untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan menumpang di rumah masyarakat. Hal terserbut dikarenakan belum cukupnya anggaran untuk membangun gedung serba guna tersebut. Namun nyatanya di tahun 2022 desa memiliki Pendapatan Desa senilai Rp. 876.413.795 dan menggunakan 15,80% Dana pada bidang pembangunan. Namun hingga saat ini belum terlihat pembangunan-pembangunan di Desa Pendere Saril.

3) Pembangunan dalam Pendidikan

Pembangunan dalam bidang Pendidikan juga merupakan program yang belum terlaksana di Desa Pendere Saril, dikarenakan tidak adanya pembangunan fisik seperti pembangunan Taman kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-quran(TPQ) sehingga kegiatan tersebut juga harus menumpang dikantor Desa. Selain itu pemerintah Desa sampai saat ini kurang berusaha untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

2. Dalam aspek pendanaan

Pada pasal 72 ayat (4) Undang-undang tentang desa yang berisi:[58]

"Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d paling sedikit 10% *(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

[58] Pasal 72 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus"

Setiap desa Anggaran Dana desa yang digunakan untuk keperluan desa, seperti peningkatan pembangunan guna untuk mensejahterakan desa, pembayaran tunjangan aparat desa dan lainnya. hal ini dijelaskan didalam hasil wawancara dengan Aparat desa yang menjelaskan bahwa"

Untuk desa Pendere Saril pada tahun ini, anggarannya didapatkan oleh dana desa sebesar Rp.876.413.795, Alokasi dana desa Rp.204.201.494 di tambah dengan bagi hasil pajak dari pemerintah sebesar 10% sejumlah Rp. 12.253.726. ADD tersebut digunakan untuk pembayaran tunjangan aparat desa, sedangkan dana desa tersebut digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai) oleh desa dan digunakan untuk memennuhi keperluan yang ada di desa" [59]

Sumber pendapatan desa Pendere Saril secara umum digunakan untuk menunjukkan semua perangkat desa yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat, maka pendapatan desa dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut dan seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai amanah namun nyatanya hingga saat ini belum dapat dilihat pembangunan-pembangunan yang menunjang kesejahteraan masyarakat Desa.

[59] Wawancara dengan Bapak Damansyah selaku Bendahara Desa Pendere Saril pada tanggal 9 september 2022d

Tentu saja, undang-undang tersebut memerlukan mekanisme perencanaan, pendistribusian, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap alokasi dana desa. Pemerintah desa berkewajiban mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan tertib serta disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya akuntabel secara hukum dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.Keuangan Desa harus dicatat menurut aturan akuntansi keuangan negara dalam akuntansi yang benar.

3. Aspek pengolaan keuangan

Pemerintah desa Pendere Saril seharusnya melalukan pengolaan uang secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Akan dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif yang dimana akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan. Seharusnya keuangan desa dibukukan secara sistematis, berdasarkan keuangan pemerintahan.

Kepala desa salah satunya pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kempimilikan kekayaan desa yang dipisahkan diatur pada padal 1.[60] Seharusnya kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara desa dan menetapkan kebijakan tentang pengolaan barang desa.

[60] Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah, (Jakarta) Halaman 12

C. Tinjauan yudiris terhadap pengolaan dana desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014

Pengelolaan dana desa bagi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 meliputi faktor perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam wujud penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa(APBDes), yang berasal dari Proses penataan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). APBDesa terdiri atas pemasukan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Pemasukan desa meliputi pemasukan asli desa (PADesa), transfer serta pemasukan lain- lain. PADesa meliputi pemasukan hasil usaha (BUMDesa, tanah kas desa), hasil peninggalan (pasardesa), Swadaya partisipasi serta gotong royong serta lain- lain pemasukan asli desa semacam hasil pungutan desa. Kelompok transfer terdiri atas dana desa, untuk hasil pajak/ retribusi wilayah, alokasi dana desa, dorongan dana (universal serta spesial) dari APBD Provinsi, serta dorongan dana APBD kabupaten/ kota. Pemasukan lain-lain berbentuk hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak ketiga serta dorongan industri yang berlokasi di desa. Secara yuridis resmi, hingga sejarah pertumbuhan desa di Indonesia bisa ditelusuri lewat implementasi bermacam produk perundang-undangan yang mengendalikan tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer jepang, serta masa Indonesia merdeka. Dalam konsep pengaturannya, pemerintahan desa diatur dalam: 1). Undang- undang No 18 Tahun 1965 serta Undang- undang No 19 Tahun 1965 tentang pemerintahan wilayah, yang mana dalam

AR-RANIRY

Undang- Undang ini dipaparkan menempatkan kecamatan selaku wilayah tingkatan III, sehingga keberadaan desa ataupun kesatuan warga hukum adat hendak ditunjukan jadi wilayah tingkatan III yang otonom. 2). Undang- Undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dalam Undang- Undang ini kebijakan menimpa desa ditunjukan pada penyeragaman wujud serta lapisan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan warga hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi serta gunanya dengan desa. 3).Undang- Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Wilayah. Secara normatif Undang-Undang ini menempatkan Desa tidak lagi selaku wujud pemerintahan terendah di dasar camat, melainkan selaku kesatuan warga hukum yang berhak mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat sesuai dengan hak asal- usul Desa, 4). Undang- Undang No 32 Tahun 2004.[61]

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

Pemerintah Desa Pendere Saril merupakan pemimpin dalam penyenggaran Pemerintahan Di Desa tersebut. Sebagaimana yang kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam. Hal ini di jelaskan didalam surah An-Nisa ayat 59.

Pemerintahan Desa diharuskan untuk menjalankan tugasnya dan mematuhi sesuai dengan Undang-Undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai penanggungjawab Desa atau

[61] https://www.pelajaran.id/2017/17/pengertian-desa-ciri-ciri-unssur-pemerintah-desa.html diakses pada, 12 Oktober 2022, 08.32 WIB

pemimpin. Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia dianggap kurang amanah dalam penanggungjawaban yang diberikan kepadanya sesuai dengan *fiqh siyasah.* Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin haruslah melayani dan tidak meminta untuk dilayani maka pemerintah Desa dituntut untuk tanggungjawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Menjadi pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namn lebih dari itu, sebagai pemimpin dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan selayaknya seorang pemimpin yang patut dicontoh oleh massyarakatnya. Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada *Amar Makruf Nahi Munkar* yang mana menyeru perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk.

Dilihat dilapangan pemerintah Pendere Saril Di angap Kurang Transparan atau kurang terbuka dalam menjalankan praktik penyelenggaran pemerintahan yang dijalankan, melaui mekanisme ini akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Desa Pendere Saril. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Intan Setianamira selaku Masyarakat di Desa Pendere Saril yang mengatakan bahwa:

"sampai saat ini pemerintah Desa Pendere Saril dalam melaksanakan tugasnya masih kurang terbuka untuk masyarakat terhadap kebijakan dan praktik penyelenggaran pemerintahan"

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa Pendere Saril agar dapat memberikan masukan maupun saran kepada pemerintah Desa. Dan juga menegur apabila pemerintah Desa Pendere Saril tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam *Fiqh Siyasah.* Jika pemerintah Desa Pendere Saril telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka hal tersebut akan membawa perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Desa Pendere Saril guna untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

E. Hasil Penelitian

Tentang Pemerintahan Wilayah yang bersumber pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan selaku kesatuan warga hukum adat yang mana pemerintahan Desa tersebut memiliki hak otonom untuk mengatur Desanya sendiri, serta Undang-undang ini menempatkan pemerintahan Desa di dasar kabupaten/ kota. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini melaporkan jika pemerintahan Desa haruslah mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termaksud juga pengelolaan keuangan, kemudian dari pada itu pasal ini menjelaskan bahwasannya masyarakat berhak akan adanya pembangunan dalam desa guna untuk kesejahteraan masyarakat desa. penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada peraturan pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 menjelaskan tentang pelaksaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak terlihat atau tidak terlaksana di lapangan hingga saat ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Suwarti selaku kaur Pemerintahan dan Karsa yang menjelaskan bahwa belum adanya pembangunan-pembangunan dikarenakan kurangnya anggaran yang ada terlebih lagi dana tersebut harus di bagi untuk kebutuhan covid sebesar 10 %.[62]

Kemudian ditambah lagi dari hasil wawancara dengan Kaur administrasi Umum yang Menjelaskan bahwa Desa memiliki pendapatan Desa sebesar Rp. 876.413.795 dan menggunakan sebesar 15.80% untuk pembangunan, 4,16% untuk pembinaan masyarakat, dan 16% untuk pemberdayaan masyarakat.[63] Tetapi dilihat dilapangan hingga saat ini belum adanya pembangunan maupun perbaikan bangunan di Desa Pendere Saril serta pemerintahan Desa seperti tidak pernah mengadakan pemasangan informasi seperti baliho maupun papan informasi lainnya seputar penggunaan Dana Desa, masyarakat berharap pemerintah Desa harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai apa saja kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa tersebut [64].

Hal tersebut menjadi bukti tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor

[62] Wawancara dengan Ibu Suwarti Selaku Kaur Pemerintahan Dan Kersa Pada Tanggal 9 September 2022

[63] Wawancara dengan Bapak Darmawansyah Selaku Kaur administrasi Umum Pada Tanggal 9 September 2022

[64] Wawancara dengan Intan Setianamira Selaku Masyarakat Desa Pendere Saril Pada 9 September 2022

43 Tahun 2014. Yang mana seharusnya Desa seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa, yaitu seperti pelayanan publik, pelayanan pembangunan, pelayanan perlindungan dan juga pemberian informasi yang akurat tentang penyelenggaan pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diharapkan bisa bawa paradigma baru dalam pembangunan, sanggup mengganti metode pandang pembangunan, kalau kesejahteraan serta kemakmuran ekonomi tidak selamanya terletak di kota ataupun perkotaan, namun dalam membangun Indonesia haruslah diawali dari Desa. Undang- Undang No 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 membagikan kewenangan dibidang pengelolaan dana untuk Desa disatu sisi layak disyukuri selaku fasilitas buat mewujudkan kesejahteraan untuk warga di Desa.

Pengelolaan dana desa bagi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 meliputi faktor perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan serta pertangungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam wujud penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penataan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari prosesmusrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana Desa Pendere Saril dapat lebih

dikelola dengan optimal untuk mewujudkan masyrakat desa yang lebih makmur dan maju. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah desa untuk pengelolaan dana desa di Desa Pendere Saril. [65]Pada tahun 2021 anggara Desa Pendere Saril perannya khusus dana desa Rp.751.000.000 di tambah dengan anggaran dana Desa Rp. 263.000.000, kemudian ditambah dengan bagi hasil pajak Rp. 10.000.000 Anggaran Dana Desa tersebut dipakai untuk pembayaran tunjangan Aparat Desa mulai dari Reje, kepala dan semua Aparat yang berkerja untuk Desa, dan dari dana desa tahun kemarin digunakan untuk BLT(Bantuan Langsung Tunai) oleh Desa dan keperluan yang dari kantor menggunakan dana desa di karenakan Anggaran Dana Desa yang sudah memenuhi semua tunjangan.

Pada Hakekatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pendere Saril Bersama masyarakat bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat, Adapun program pembangunan Desa Pendere Saril sesuai dengan analisi potensi masalah-masalah dari kebutuhan tiap-tiap Dusun dengan aspirasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendere Saril yaitu:

a. Pembangunan meunasah Desa Pendere Saril
b. Pembangunan Gedung serba guna
c. Pembangunan PAUD

[65] Wawancara dengan Bedel selaku Kasi Desa Pendere Saril pada tanggal 9 september 2022

d. Sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
e. Pembangunan TPA
f. Perbaikan Irigasi
g. Pengadaan barang/jasa di Desa

Dari program tersebut sampai saat ini belum terlaksana Untuk mewujudkan Program Program yang ada pemerintah Desa harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan tersebut, kemudian diharapkan kepada pemerintah Desa untuk lebih transparan untuk program-program yang akan dilakukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain:

1. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah secara umum masih kurang optimal,sehingga pemerintah kurang amanah dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, pemerintah Desa tidak menjalanan amanat yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pasal tersebut mengamanatkan bahwa Pengelolaan Dana Desa haruslah dilakukan secara efisien,ekonomis,transparan,tertib dan tanggungjawab serta melakukan pembangunan-pembangunan guna untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang mengamanatkan pemerintahan Desa harus mandiri dalam pengelolaan pemerintahan serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki Desa, masyarakat Desa berhak akan adanya pembanguan pada Desa guna untuk kesejahteraan masyarakat Desa sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

AR-RANIRY

menjelaskan dari kedua peraturan tersebut tidak ada yang bertabrakan, peraturan tersebut sejalan namun pemerintah Desa Pendere Saril tidak melalukan praktik sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulana diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Diperlukan optimalisasi pemerintahan Desa dengan uapaya pembangunan-pembangunan seperti memaksimalkan pembanguna kesehatan, pembangunan tempat pendidikan agar menciptakan generasi yang berpotensi, dan diharapkan pada pemerintah Desa agar menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam program pemerintahan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dana makmur.
2. Mayarakat desa Pendere Saril harus lebih ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut agar meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat tentang bagaimana proses pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat desa di desa tersebut. Masyarakat harus ikut dalam kegiatan musyawarah desa dan ikut menyuarakan pendapat-pendapat dan aspirasi agar memudahkan aparat desa dalam melakukan proses pengunaan dana desa agar pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa bisa

berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna untuk memajukan desa tersebut.

3. Sebaiknya pemerintah desa lebih transparan/ terbuka kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa termaksud menginformasikan apa saja program-program yang akan di bangun pemerintah Desa dengan membuat baliho atau papan informasi di sekitar Desa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

Anita Wulandari, *"Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Arif rivan dan irvan ridwan maksum, "penerapan sistem keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa",jurnal Administrasi Publik,vol 9 No 2, 2019.

Bagong Suyanto, *metode penelitian sosial,* (Jakarta: Kencana,2005), hlm.

Dwi Septiyarini, "*potensi penglolaan dana desa sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa"*jurnal badan penelitian dan pengembangan,vol 4 no,1 hlm 27.

Dr. H. Abdul Manab, M.Ag, penelitian pendidikan pendekatan kualitatif

Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

Hariyanto, "*Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*", Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No 1, 2018

Jehan M. Malahika, *"Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa"*jurnal riset Akuntansi, vol 13 no.04 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia,2013), hlm. 2.

Liwani "*Analisis Fiqih Siyasah terhadap penggunaan APBDES desa Lerpak kabupaten Bangkalan berdasarkan peratuturan LKPP No 13 Tahun*

2013 tentang pedoman barang dan jasa" Skeipsi (Sueabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ampel 2021)

Marselina ara lili, pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat,(Pontianak: universitas Tanjungpura Ponyianak, 2018), hlm.10.

Michael D Mehta, "*Good Governance*", dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hlm. 359-262.

Mohammad Al Jose Sidmag "*Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg kecamatan Bendo kabupaten Magetan"* Skripsi (Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ampel 2018)

Nelly ngentine, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)"* skripsi, Surabaya(fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta 2020

Nirwana Ahmad "*pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014" (*Skripsi : Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makasar,2018)

R.Bintaro, *Desa Kota*,(Bandung, Alumni : 2010), hlm 6.

R. Joenarto, 1982, Perkembangan Pemerintah Lokak Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan Pelaksanaannya di Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alumni, Bandung, h. 61

Rosy Armaini, "Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa karang agung kabupaten pali" jurnal ACSY Politeknik sekayu, vol VI, No 1, 2017

Rudianto, Penganggaran, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 25.

AR-RANIRY

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung; Fokusmedia, 2003), hlm. 32.

S,Nasution, Metode Research, (Jakarta; Bumi. Aksara, 2008) hlm 106

Suhersimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 149

Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

Syamsi Syansi, "partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*"*jurnal ilmu sosial dan ilmu politik,Vol 3 N0 1, hlm 25

Talenta Tamara Poja "*implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqih siyasah*" skripsi(Purwokweto;Fakultas Syari'ah, UAIN Purwokerto,2019)

B. Undang-undang

Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 tentang keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, pasal 1 angka 12

Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 72 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Peraturan perintan nomor 43 tahun 2014 pasal 1 tentang peraturan pelaksaan undang-undang no or 6 tahun 2014 tentang desa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1453 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL — Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam, S.H.I.,M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Indah Paraswati
NIM : 180105002
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Gampong (ADG) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Gampong Pendere, Kecamatan Bebesen , Kabupaten Aceh Tengah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Maret 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 6450/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Aparat Desa Pendere Saril

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH PARASWATI / 180105002**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Cadek, Kecamatan Baitusallam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen,Kabupaten Aceh Tengah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Februari 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BEBESEN
KAMPUNG PENDERE SARIL

Jalan : Takengon – Isaq Km.4
Website : Penderesaril.desa.id Email : Desapenderesaril@gmail.com Kode Pos : 24552

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR 129 /SKTMP/PDS/AT/2022

Reje Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:INDAH PARASWATI
Jenis kelamin	:PEREMPUAN
Jurusan/Prodi	:S-1 Hukum Tata Negara
Judul Penelitian	**:Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014**
Mulai	:Tanggal 09 September 2022

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendere Saril, 23 November 2022
an Reje Pendere Saril
Banta

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
REJE PENDERE SARIL
KECAMATAN BEBESEN

DARMAWANSYAH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	:Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: 09.42 WIB
Hari Tanggal	: 9 September 2022
Pewawancara	: Indah Paraswati
Orang yang diwawancarai	: Bedel Ibrahim
Jabatan orang yang diwawancarai	:Kepala Desa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang Analisis turidis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, batu akan dibukukan kepada khalayak umum dengan tersebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Sejak kapan Bapak menjabat menjadi kepala desa di Desa Pendere Saril?
2. Apa saja program pembangunan di Desa Pendere Saril?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta dukungan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pendere Saril?
4. Apa yang menjadi landasan/regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pendere Saril?
5. Apa saja Visi dan Misi pemerintahan Desa Pendere Saril?
6. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril?

7. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pendere Saril?
8. Apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat?
9. Bagaimana respon masyarakat dengan ada nya pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	:Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: 09.42 WIB
Hari Tanggal	: 9 September 2022
Pewawancara	: Indah Paraswati
Orang yang diwawancarai	:Darmawansyah
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kaur Administrasi Umum

Wawancara ini akan meneliti topik tentang Analisis turidis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, batu akan dibukukan kepada khalayak umum dengan tersebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril?
2. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pendere Saril?
3. Apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana respon masyarakat dengan ada nya pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa?
5. Apa saja program-program yang sudah dan belum dilaksanakan di Desa Pendere Saril?

6. Apa yang menjadi faktor penghambat serta pendukung dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pendere Saril

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	:Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: 09.42 WIB
Hari Tanggal	: 9 September 2022
Pewawancara	: Indah Paraswati
Orang yang diwawancarai	:Intan Setianamira
Jabatan orang yang diwawancarai	:Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang Analisis turidis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, batu akan dibukukan kepada khalayak umum dengan tersebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pendapat masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pendere Saril?
2. Apakah pemerintah Desa telah melaksanakan tugas nya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada?
3. Apakah desa memiliki pembangunan di tahun ini?
4. Apakah program yang dilakukan pemerintah desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat?
5. Adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa terhadap setiap kegiatan pembangunan di Desa Pendere Saril?

6. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pembanguan Desa Pendere Saril?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wawancara bersama Darmawansyah Selaku Kaur Administrasi di Desa Pendere Saril

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wawancara dengan Intan Setianamira Selaku Masyarakat di Desa Pendere Saril

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Indah Paraswati/180105002
Tempat/ Tgl.Lahir	: Medan/5 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Cadek. Kecamatan Baitussalam. Kabupaten Aceh Besar
Orang Tua	:
Nama Ayah	: Torkis Batubara
Nama Ibu	: Seri Wahyuni
Alamat	: Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Pendidikan	
SD/MI	: SD Negeri 8 Bebesen
SMP/Mts	: SMP Negeri 4 Takengon
SMA/MA	: SMA Negeri 4 Takengon
PT	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagai mestinya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY